

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid. Sus/2019/PN.Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Suherman Pgl. Her
Tempat Lahir	: Siaro-aro
Umur / Tanggal Lahir	: 36 tahun/ 19 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Baringin Sati Nagari Siaro-aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Perangkat Nagari
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 65/Pen.Pid/2019/PN.Sik, tanggal 14 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.Pid.Sus/HK/2019/PN.Sik, tanggal 14 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Panggilan Her** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - c. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula didengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-19/Solok/Ep.3/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Pgl. HER pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di SDN 17 Jorong taratak Nagari Siaro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dan di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya Informasi atau Laporan dari beberapa saksi diantaranya saksi Dasril ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019 bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Solok, tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Suherman Pgl Her. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi Dasril dan beberapa saksi lainnya yaitu saksi Afweldi, Yondrizal, saksi Budiyanto yang juga melaporkan kejadian tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu memberikan imbalan uang kepada saksi Dasril, Afweldi, Yondrizal dan saksi Budiyanto agar memilih calon legislatif partai nomor urut 10 (sepuluh) yaitu PPP untuk DPRD Kab. Solok Dapil I atas nama Andre Septian nomor urut 7 (tujuh). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada beberapa saksi pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pada hari senin tanggal **15 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi DASRIL sekira **pukul 21.30 WIB** bertempat di SDN 17 Taratak Nagari Siarok Kec. IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan mengatakan "bisa minta tolong carikan urang agak 15 (lima belas) urang untuk mamilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 urut 7 [bisa minta tolong dicarikan orang sebanyak kurag lebih 15 (lima belas) orang untuk memilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 (sepuluh) urut 7 (tujuh)] ", selanjutnya saksi menjawab "Den carian dulu nyo" (saya carikan dulu), selanjutnya terdakwa berkata "kalau iyo ko pitih sajuta, agih urang tu pitih limo puluh ribu per kapalo" (kalau iya ini uang satu juta, berikan orang tersebut uang lima puluh ribu setiap orangnya) "sambil memberikan uang kepada saksi Dasril Uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 2) Pada hari selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi BUDIANTO sekira **pukul 20.00 WIB** bertempat di depan rumah Sdr. IN yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dengan mengatakan "tolong bantu Caleg nomor 7 Partai Nomor 10" (tolong bantu Caleg nomor 7 partai nomor 10), selanjutnya saksi menganggukan kepala yang berarti bersedia, sambil meletakkan uang tersebut diatas Jok/tempat duduk sepeda motor yang terparkir.
- 3) Pada hari selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi AFELDI sekira **pukul 23.00 WIB** bertempat di depan SD N



17 siaro aro Jorong Taratak Nagari Siaro aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), dengan mengatakan "jangan lupa besok sewaktu pemilihan pilih Partai Nomor urut 10 (sepuluh) Caleg nomor urut 7 (tujuh)", sambil memberikan uang kepada saksi Afeldi secara langsung.

4) Pada hari senin tanggal **15 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi YONDRIZAL sekira **pukul 14.00 WIB** bertempat di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), dengan mengatakan "iko pitih tigo ratuih, tolong pilieh partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh)" [ini saya beri uang tiga ratus ribu, tolong pilih partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh)], dengan cara memberikan secara langsung ke tangan saksi.

- Bahwa para saksi diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 1 Kelurahan Siaro-Aro Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok.
- Terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kepada para saksi selama masa tenang Pemilu 2019 yang dimulai tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut melanggar Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Andri Junaidi, MH;

- Bahwa saksi diperiksa karena ada tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilu diduga money Politik yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu karena ada laporan dari Masyarakat tentang pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di SDN 17 Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Dasril, bertujuan supaya pemilih yang menerima uang tersebut memberikan hak suaranya kepada salah



satu calon legislative partai PPP untuk DPR Kabupaten Solok Dapil bernama Andre Septian;

- Bahwa yang melaporkan dugaan imbalan uang adalah masyarakat diantaranya Dasril;
- Bahwa berdasarkan keterangan Dasril kepada saya saat di klarifikasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok bahwa dia diberi imbalan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengaku menerima imbalan uang dari Terdakwa adalah Afweldi, Yonrizal, Budianto;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 yaitu memberi imbalan sejumlah uang kepada pemilih pada masa tenang termasuk pelanggaran ;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu masa tenang 3 (tiga) hari mulai tanggal 14, 15, dan 16 April 2019;
- Bahwa menurut saksi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang perangkat Nagari mempengaruhi pemilih memberikan imbalan adalah melanggar pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu termasuk subjek hukum peserta kampanye;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Budianto, atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

2. Saksi Budianto Pgl. Budi:

- Bahwa saksi tahu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu tentang pemberian imbalan uang ;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan uang kepada saya hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah si In di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan uang tersebut kepada saya sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Dengan cara meletakkan uang tersebut diatas jok/tempat duduk sepeda motor yang terparkir dihadapan saya. Terdakwa meletakkan sambii berkata "Ini saya letakkan uangnya";
- Bahwa tujuan Terdakwa memberi saksi uang dengan berkata "tolong bantu caleg nomor 7 partai nomor 10 ya" kemudian saksi iya kan ;

- Bahwa yang melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi adalah Yulidas Ebral ;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- yang diberi Terdakwa tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Budianto, atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

3. Saksi Yulidas Ebral Pgl. Ebral:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Suherman Pgl. Her ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ± 4 Meter memberikan uang kepada Budianto pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekiravpukul 19.30 WIB bertempat disamping rumah saya di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah bertemu dengan Budianto barulah saksi mengetahuinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan Budianto kepada saksi, agar Budianto menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019 memilih Caleh Nomor 7 partai nomor 10;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang tapi memberikan rokok kepada saksi Budianto, atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

4. Saksi Afweldi Pgl. Wel:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Suherman Pgl. Her karena saksi menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa pada Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di SD 17 Siaro-Aro Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyuruh saya menggunakan hak pilih untuk Partai Nomor 10 dan Caleg nomor 7;
- Bahwa uang tersebut sampai dengan sekarang belum sempat saksi gunakan;
- Bahwa saksi merupakan sebagai pemilih di TPS I Nagari siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

5. Saksi Yondrizal Pgl. Yon:

- Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan pidana pemilu tentang memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi YONDRIZAL sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), dengan mengatakan "iko pitih tigo ratuih, tolong pilieh partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh)" ini saya beri uang tiga ratus ribu, tolong pilih partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh), dengan cara memberikan secara langsung ke tangan saksi;
- Bahwa saksi merupakan sebagai pemilih tetap di TPS 1 Kelurahan Siaro-Aro Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok ;

Bahwa uang tersebut sudah saksi belanjakan/dipakai sekarang sudah habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

6. Saksi Dasril Pgl. Das:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Suherman Pgl. Her yang terjadi Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2019 bertempat di SDN 17 Jorong taratak Nagari Siaro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi DASRIL sekira pukul 21.30 WIB bertempat di SDN 17 Taratak Nagari Siarok Kec. IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan mengatakan "bisa minta tolong carikan urang-urang untuk mamilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 urutan 7/bisa minta tolong dicarikan orang - orang untuk memilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 (sepuluh) urutan 7 (tujuh) ", selanjutnya saksi menjawab "Den carian dulu nyo" (saya carikan dulu), selanjutnya terdakwa berkata "kalau iyo ko pitih sajuta dan berikan samo urang-urang," (kalau iya ini uang satu juta, berikan sama orang- orang tersebut) "sambil memberikan uang kepada saksi Dasril Uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa saksi merupakan sebagai pemilih tetap di TPS 1 Kelurahan Siaro-Aro Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

7. Saksi Edi Samar Pgl. Samar:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Suherman Pgl. Her yang terjadi Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2019 bertempat di SDN 17 Jorong taratak Nagari Siaro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa telah memberi uang kepada Afweldi.
- Bahwa saksi Afweldi mengatakan kepada saksi bahwa saksi Afweldi telah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 di SDN 17 Solok dengan tujuan yang ada kaitannya dengan Pemilu 2019;
- Bahwa saksi Afweldi bercerita kepada saya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB didepan rumah Afweldi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama calegnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Afweldi, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

8. Saksi Andre Septian Pgl. Andre:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi Senin tanggal 15 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April

2



2019 bertempat di SDN 17 Jorong taratak Nagari Siaro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pemilu tentang Memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung pada masa tenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 di Jorong Taratak Nagari Siaro aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa karena Terdakwa Ketua Pemuda Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Sungai Lasi Kabupaten Solok, pada saat itu saya dan Panitia Kecamatan mengadakan acara turnamen antar Nagari di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kab Solok yang mana Terdakwa sebagai Ketua Pemuda Nagari Siaro Aro dan Terdakwa SUHERMAN yang mengurus Pemuda Nagari Siaro Aro/tim sepakbola. Oleh karena saya minta izin masuk ke Nagari siaro-Arou untuk mengadakan pertandingan maka saya memberi bola Voly kepada Wali Nagari ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok tahun 2019 dengan urutan nomor 7;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahuinya dan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Suherman Pgl. Her** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan money politic atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih saksi ANDRE SEPTIAN (caleg DPRD Kab Solok partai PPP dapil solok 1 nomor urutan 7) pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 April 2019 bertempat di Nagari Siaro aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dasri, Yondrizal dan Afweldi adalah sekampung;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu Andre Septian (caleg DPRD Kab Solok partai PPP dapil solok 1 nomor urutan 7) karena ada pertandingan Volly, sebelum pemilu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang kepada pemilih untuk memilih Partai Nomor 10 dan Caleg Nomor 7 ats nama Andre Septian;

- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Darsil, Yondrizal dan Afweldi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bertemu dengan mereka adalah teman sekampung dengan saya dan oleh sebab itu tersebut sering bertemu di kedai dan pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB saya datang ke rumah Hedrizal dan Ebral untuk menyerahkan uang saksi caleg sebesar Rp.50.000,-per orang langsung dengan surat mandate untuk kesaksian di TPS 01 di Nagari Siaro-Aro;
- Bahwa Terdakwa memang manolong Andre Septian untuk mencari suara dikarenakan sebelum masa kampanye Andre Septian sering membantu nagari siaro-aro dan sering mengadakan tournament bola kaki dan bola voly sehingga masyarakat sudah banyak tahu dengan Andre Septian;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan di nagari siaro-Aro, dalam pemilu saya tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli Rifqi Devi Lawra, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan saat ini selaku Ahli sehubungan perkara tindak pidana pemilu tentang Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 492 UU RI nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli : SD dikota Padang, MTSN di Padang, SMA 3 di Padang, S.1 di Unand Padang S.2 di Unand Padang, sekarang menjabat Dekan Fakultas Hukum Mahaputra Muhammad Yamin di Solok;
- Bahwa perbuatan memberikan uang melanggar larangan sebagaimana diatur pasal 278 ayat 2 huruf d UU nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu, bahwa selama tenang setiap pelaksanaan /peserta dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga perbuatan tersebut adalah termasuk tindak pidana pemilu sebagaimana telah diatur dalam pasal 523 ayat 2 nomor 7 Tahun 2017 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda



sebanyak Rp.48.000.000,- yang memberikan uang supaya pemilih menjalankan haknya dengan cara tertentu yang disebut money politik;

- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur pasal 523 ayat 2 Nomor 7 tahun 2017 adalah: Pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu, Sengaja, Masa tenang, Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya, Pemilih, Secara langsung maupun tidak langsung, ancaman pidana 4 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kampanye Pemilu, karena Terdakwa sebagai Peserta kampanye ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dengan Sengaja : menghendaki dan menginginkan atau mengetahui akibatnya. Perbuatan itu sengaja dilakukan oleh Terdakwa Suherman Pgl. Her dengan maksud untuk menarik simpati masyarakat agar pada hari pemungutan suara, para pemilih memberikan suara untuk Andre Septian Nomor Urut 7 (tujuh). Sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan dan salah satu dasar seorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan;
- Bahwa Terdakwa Suherman termasuk subjek hukum peserta Kampanye, bahwa Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang merupakan penduduk yaitu Warga Negara Indonesia;

Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- b. Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- c. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi DASRIL sekira pukul 21.30 WIB bertempat di SDN 17 Taratak Nagari Siarok Kec. IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok;

2

- Bahwa dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan mengatakan "bisa minta tolong carikan urang-urang untuk mamilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 urut 7 bisa minta tolong dicarikan orang - orang untuk memilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 (sepuluh) urut 7 (tujuh)", selanjutnya saksi menjawab "Den carian dulu nyo" (saya carikan dulu), selanjutnya terdakwa berkata "kalau iyo ko pitih sajuta dan berikan samo urang-urang," (kalau iya ini uang satu juta, berikan sama orang- orang tersebut) "sambil memberikan uang kepada saksi Dasril Uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi BUDIANTO sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. IN yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok ;
- Bahwa dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dengan mengatakan "tolong bantu Caleg nomor 7 Partai Nomor 10" (tolong bantu Caleg nomor 7 partai nomor 10), selanjutnya saksi menganggukan kepala yang berarti bersedia, sambil meletakan uang tersebut diatas Jok/tempat duduk sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi AFELDI sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SD N 17 siaro aro Jorong Taratak Nagari Siaro aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), dengan mengatakan "jangan lupa besok sewaktu pemilihan pilih Partai Nomor urut 10 (sepuluh) Caleg nomor urut 7 (tujuh)", sambil memberikan uang kepada saksi Afeldi secara langsung ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;



2. Unsur yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Pemilu menerangkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah sebagai pelaksana kampanye Andre Septian caleg nomor urut 7 dari partai PPP dari Dapil 1, tapi Terdakwa merupakan sebagai peserta kampanye pemilu, karena Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari

perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Pemilu didalam Pasal 1 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah kegiatan Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu (pasal 1 ayat 35 UU No 7 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 276 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran Bahwa Kampanye Pemilu kepada umum ;
- d. Pemasangan alat peraga ditempat umum ;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media masa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. rapat umum ;



- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan ;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pengetahuan masa tenang adalah masa yang tidak digunakan melakukan aktifitas kampanye Pemilu (pasal 1 ayat 36 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kampanye media elektronik, media massa dan rapat umum dimulai 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 24 Maret-13 April 2019, apabila sebelum tanggal 24 Maret-13 April 2019 dilakukan kampanye media elektronik, media massa dapat dikatakan kampanye diluar jadwal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa berawal adanya Informasi atau Laporan dari beberapa saksi Dasril ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019, tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang memberikan uang. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi Dasril, saksi Afweldi, Yondrizal, saksi Budiyanto yang juga melaporkan kejadian tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok;



Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan uang kepada saksi DASRIL sekira pukul 21.30 WIB bertempat di SDN 17 Taratak Nagari Siarok Kec. IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan mengatakan "bisa minta tolong carikan urang agak 15 (lima belas) urang untuk mamilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 urut 7 "bisa minta tolong dicarikan orang sebanyak kurag lebih 15 (lima belas) orang untuk memilih Caleg DPRD Kab. Solok Partai Nomor 10 (sepuluh) urut 7 (tujuh)", selanjutnya saksi menjawab "Den carian dulu nyo" (saya carikan dulu), selanjutnya terdakwa berkata "kalau iyo ko pitih sajuta, agih urang tu pitih limo puluh ribu per kapalo" (kalau iya ini uang satu juta, berikan orang tersebut uang lima puluh ribu setiap orangnya) "sambil memberikan uang kepada saksi Dasril Uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2019, terdakwa memberikan Uang kepada saksi BUDIANTO sekira pukul 20.00 WIB bertempat di

2

depan rumah Sdr. IN yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dengan mengatakan "tolong bantu Caleg nomor 7 Partai Nomor 10" (tolong bantu Caleg nomor 7 partai nomor 10), selanjutnya saksi mengganggu kepala yang berarti bersedia, sambil meletakkan uang tersebut diatas Jok/tempat duduk sepeda motor yang terparkir. Pada hari yang sama terdakwa juga memberikan uang kepada saksi AFELDI sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan SD N 17 siaro aro Jorong Taratak Nagari Siaro aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), dengan mengatakan "jangan lupa besok sewaktu pemilihan pilih Partai Nomor urut 10 (sepuluh) Caleg nomor urut 7 (tujuh)", sambil memberikan uang kepada saksi Afeldi secara langsung;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019, terdakwa memberikan uang kepada saksi Yondrizal sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jorong Taratak Nagari Siaro-Aro Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), dengan mengatakan "iko pitih tigo ratuih, tolong pilieh partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh)", "ini saya beri uang tiga ratus ribu, tolong pilih partai nomor 10 (sepuluh) caleg nomor 7 (tujuh), dengan cara memberikan secara langsung ke tangan saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 1 Kelurahan Siaro-Aro Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok, Terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kepada para saksi selama masa tenang Pemilu 2019 yang dimulai tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut melanggar Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Terdakwa yang mengemukakan terhadap permohonan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dipersidangan tanpa alat bukti dan alasan yang sah tidak dibenarkan menurut hukum, karena keadaan terdakwa tidaklah dalam posisi dipaksa dan dalam tekanan pihak manapun, Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa apabila ada saksi dan alat bukti yang meringankan Terdakwa, tapi Terdakwa tidak gunakan kalau pun akhirnya didalam nota pleidoi ini terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi yang diberikan itu tidak benar tapi faktanya terdakwa memberikan imbalan uang kepada saksi Dasril, Afweldi, Yondrizal dan saksi Budiyanto agar memilih calon legislatif partai nomor urut 10 (sepuluh) yaitu PPP untuk DPRD Kab. Solok Dapil I atas nama Andre Septian nomor urut 7 (tujuh) pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 yang merupakan barang bukti dipersidangan aquo, malah bantahan terdakwa didalam pleidoi ini, namun bantahan ini tidaklah menyebabkan pembenaran ataupun pemaafan untuk dapat menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana ataupun perbuatan terdakwa, dengan demikian pleidoi/ pembelaan/ permohonan terdakwa ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana kurungan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana kurungan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-undang Pemilu ;

Keadaan yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal Terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Pgl. Her** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - c. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

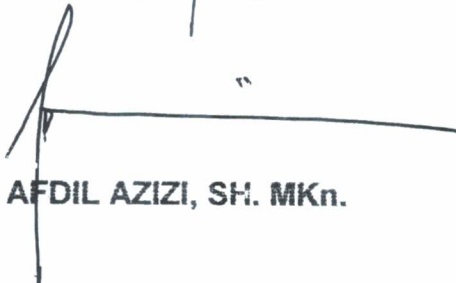
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019**, oleh kami **ALDARADA PUTRA, SH** selaku Ketua Majelis **ZULFANURFITRI, SH** dan **AFDIL AZIZI, SH, MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YERI FITRIANI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **BENNY BENJAMIN PURBA, SH.** dan **SITI AFRIYANTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


ZULFANURFITRI, SH.


ALDARADA PUTRA, SH.


AFDIL AZIZI, SH. MKn.

Panitera Pengganti,


YERI FITRIANI. SH



